

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam sebuah instansi pemerintahan dibutuhkannya pengawasan terhadap penggunaan dana pemerintah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sesuai dengan peraturan undang-undang. APIP merupakan suatu lembaga instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintahan pusat/daerah yang terdiri dari; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Inspektorat Unit/Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pengawasan intern (audit intern) harus melakukan suatu pendekatan yang sistematis dan teratur dalam instansi pemerintah untuk mengevaluasi, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan tata kelola untuk mencapai tujuan suatu instansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undang.

APIP melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan operasional suatu instansi pemerintah untuk menilai apakah instansi tersebut sudah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan apakah ada kecurangan yang terjadi di dalam instansi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kinerja APIP baik di lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, reviu, evaluasi dan pemantauan masih lemah sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga masih rendah (kbr.id, 2017). Kualitas audit dapat ditemukan pada beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia seperti kasus korupsi yang terjadi pada Kementerian Perhubungan terkait dengan perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2016-2017 (tribunnews.com, 2017). Hal ini disebabkan masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah sehingga mudah terjadinya korupsi di Kementerian Perhubungan. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan juga tidak memiliki integritas dan tidak berkompeten dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan di Kementerian Perhubungan sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya, kasus terkait dengan kualitas audit di Indonesia seperti yang terjadi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016 yang berarti laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar namun masih terdapat sejumlah bagian tertentu yang tidak wajar tetapi ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan (bpk.go.id, 2017). Dengan BPK memberikan opini WDP, berarti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih ada kekurangan atau bagian tertentu yang tidak wajar yang seharusnya diketahui oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Itjen-MENLHK) dan memberikan rekomendasi atas kekurangan tersebut. Dalam hal ini, Itjen-MENLHK tidak berkompeten dan kurang berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sehingga menurunnya kinerja Itjen-MENLHK. Dengan masih banyaknya kinerja APIP yang lemah khususnya di Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan di lingkup Kementerian dapat menyebabkan kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan juga menurun.

Selain berdasarkan fenomena diatas, terdapat fenomena lain yang terkait dengan kualitas audit pada Itjen-MENLHK seperti berdasarkan data statistik tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kualitas audit Itjen-MENLHK masih lemah. Hal ini disebabkan karena masih banyak sisa temuan audit di Inspektorat I-IV dari hasil tindak lanjut audit kinerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum ditindak lanjuti. Pada Inspektorat I terdiri dari Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung menunjukkan bahwa tindak lanjut pada Inspektorat I sebanyak 7.283 temuan dari 7.466 hasil audit masih ada sisa temuan audit sebanyak 183 yang belum ditindak lanjuti. Pada Inspektorat II terdiri dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa tindak lanjut pada Inspektorat II sebanyak 5.637 temuan dari 5.764 hasil audit, masih ada sisa temuan audit sebanyak 127 yang belum ditindak lanjuti. Inspektorat III terdiri dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa tindak lanjut pada Inspektorat III sebanyak 4.748 temuan dari 4.978 hasil audit, masih ada sisa temuan audit sebanyak 230 yang belum ditindak lanjuti. Dan Inspektorat IV terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara menunjukkan bahwa tindak lanjut pada Inspektorat IV sebanyak 5.292 temuan dari 5.575 hasil audit, masih ada sisa temuan audit sebanyak 283 yang belum ditindak lanjuti.

Tabel 1. Data Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Tahun 2015

No.	Inspektorat	Hasil Audit		Tindak Lanjut		Sisa		Keterangan Kualitas Audit
		Temuan	Rekom	Temuan	Rekom	Temuan	Rekom	
1.	Inspektorat I	7.466	12.710	7.283	12.454	183	256	Kurang Baik
2.	Inspektorat II	5.764	10.685	5.637	10.525	127	160	Kurang Baik
3.	Inspektorat III	4.978	9.418	4.748	9.105	230	313	Kurang Baik
4.	Inspektorat IV	5.575	10.793	5.292	10.325	283	468	Kurang Baik

Sumber: www.menlhk.go.id

Dari hasil pemeriksaan tindak lanjut diatas, masih ada sisa temuan yang belum ditindak lanjuti. Dengan masih adanya sisa temuan audit yang belum ditindak lanjuti berarti masih lemahnya kinerja auditor dalam melaksanakan rekomendasi yang ada. Terdapat sisa temuan audit dapat salah satunya diakibatkan oleh adanya sebuah tindak lanjut yang membutuhkan proses yang panjang seperti penetapan kawasan hutan. Dan juga masih lemahnya sistem pengendalian internal yang disebabkan Itjen-MENLHK kurang berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, auditor Itjen-MENLHK juga memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan pemeriksaan dan juga banyaknya tugas kepengawasan sehingga mengakibatkan kurangnya responsif terhadap hasil pemeriksaan. Dengan lemahnya kinerja auditor akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Menurut BPK, tindak lanjut menjadi indikator keberhasilan suatu pemeriksaan. Semakin cepat tindak lanjut diselesaikan menunjukkan semakin baik suatu sistem dijalankan sehingga pemeriksaan yang dihasilkan semakin baik. Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih ada sisa temuan yang belum ditindak lanjut yang berarti pemeriksaan yang dihasilkan masih kurang baik. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi kinerja APIP setingkat inspektorat termasuk kementerian agar menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas dengan menjaga independensi auditor pengawasan intern pemerintah dan harus profesional, objektif dan berkompeten dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang terintegrasi dalam kegiatan operasional dan mendokumentasikannya.

APIP dalam melakukan penugasannya harus dapat mempertimbangkan suatu informasi yang diterima dalam menilai atau memberikan evaluasi pada instansi pemerintah tersebut atas kegiatan operasional yang dilakukannya. Sehingga auditor harus menerapkan sikap skeptisisme dalam penugasaan auditnya terhadap bukti audit yang diterima. Menurut Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis bukti. Pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut. Oleh

karena itu, bukti dikumpulkan dan diuji selama proses kegiatan audit intern, auditor harus menerapkan sikap skeptisme profesional selama proses tersebut. Terdapat sejumlah hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten terkait dengan pengaruh skeptisisme auditor terhadap kualitas audit, seperti penelitian yang dilakukan Anugerah & Akbar (2014) dan Sudrajat, dkk (2015) menunjukkan bahwa skeptisisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizah & Zuhdi (2013) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

APIP juga harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam melakukan pemeriksaan atau pengawasan agar dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu instansi pemerintah. Auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya (Rahayu & Suharyati, 2013, hlm. 2). Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit kinerja yang benar (Rai, 2008, hlm. 63). Auditor harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan auditor memiliki kompetensi yang tinggi maka auditor dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Terdapat sejumlah hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten terkait dengan pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anugerah & Akbar (2014) dan Sukriah, dkk (2009) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Afriyani, dkk (2014) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain kompetensi, APIP juga harus memiliki independensi dalam melakukan penugasaan audit. Independensi merupakan sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit (Rahayu & Suharyati, 2013, hlm. 38). Semakin tinggi independensi seorang auditor, maka kualitas audit yang akan dihasilkan akan semakin baik. Independensi meningkat jika fungsi auditor internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi. Auditor harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan

(*conflict of interest*). Terkait dengan pengaruh independensi terhadap kualitas audit, ada beberapa penelitian terdahulu yang masih belum konsisten seperti, penelitian yang dilakukan oleh Faizah & Zuhdi (2013) dan Saputra & Susanto (2016) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, dkk (2009) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

APIP dalam melakukan penugasannya akan mempunyai kompleksitas audit yang membuat seorang auditor kesulitan membuat keputusan. Kompleksitas audit adalah persepsi auditor tentang kesulitan suatu tugas audit yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang auditor (Sudrajat, dkk, 2015). Terdapat sejumlah hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten terkait dengan pengaruh kompleksitas tugas terhadap kualitas audit, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah, dkk (2014) dan Sudrajat, dkk (2015) menunjukkan bahwa kompleksitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompleksitas audit maka akan semakin tinggi kemampuan auditor dalam menghasilkan kualitas audit. Namun penelitian yang dilakukan oleh Anugerah & Akbar (2014) menunjukkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dari hasil penelitian tersebut masih ada ketidakkonsistenan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Anugerah & Akbar (2014). Penelitian tersebut menggunakan kualitas audit sebagai variabel terikat dan kompetensi, kompleksitas tugas dan skeptisme profesional sebagai variabel bebas. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugerah & Akbar (2014), sampel yang digunakan penelitian Anugerah & Akbar (2014) adalah auditor Inspektorat Se-Provinsi Riau dan dalam penelitian ini menambah variabel bebas yaitu independensi. Hal tersebut karena independensi merupakan aspek pengembangan terkait penelitian terhadap kualitas audit. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menguji pengaruh skeptisisme profesional

auditor, kompetensi, independensi dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini terbatas pada:

- a. Apakah Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit?
- b. Apakah Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit ?
- c. Apakah Independensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit ?
- d. Apakah Kompleksitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan bukti secara empiris apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
- b. Memberikan bukti secara empiris apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
- c. Memberikan bukti secara empiris apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
- d. Memberikan bukti secara empiris apakah kompleksitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai auditing terutama terkait dengan faktor-faktor

yang mempengaruhi kualitas audit seperti skeptisisme profesional auditor, kompetensi, independensi dan kompleksitas audit.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis, sebagai sarana dalam mengkaji, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh saat perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis.
- 2) Bagi Auditor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan bahan masukan bagi para auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna untuk meningkatkan kualitas audit dan akuntabilitas terhadap pengguna laporan keuangan

